

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan lain dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2001;160), dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking". Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dalam pembiayaan terdapat jenis-jenis pembiayaan yaitu :

- a. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yakni ;
 - 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan¹¹.

b. Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif¹².

Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam AlQur'an surat An-nisa' ayat 29 berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



¹¹ Muhammad. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta Gema Insani, 2001), hal. 160

¹² Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 686

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”(Q.S An-nisaa’:29)

B. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modalnya, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut¹³.

1. Rukun-rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad pembiayaan mudharabah adalah :

- a. Adanya pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul)

¹³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 85

- d. Nisbah (keuntungan)¹⁴.

2. Syarat Pembiayaan Mudharabah

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut halal.
- b. Bagi yang melakukan aqad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan aqad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas
- e. Melafazhkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-

¹⁴ Adiwarmarman A. KARim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 205

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan¹⁵

Aturan-aturan pembiayaan mudharabah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN/-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000

- Ketentuan Pembiayaan
 1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibaul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha
 3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah, dan LKS

¹⁵ Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 130-140

tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali *mudharib* (*nasabah*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian¹⁶.

3. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* (*qiradh*) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah' alaih* (objek *wakalah*). Ketika harta ditasharufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut bukan miliknya, sebagai amanat (*titipan*). Apabila harta itu rusak

¹⁶ *Hukum Perbankan Syariah*, hal. 250

bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya¹⁷.

C. Pengertian Kelayakan

Isitilah layak dalam kamus bahasa Indonesia adalah patut, pantas, sesuai, dan cocok¹⁸. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah calon nasabah layak untuk difasilitasi pembiayaan. Dengan kata lain, kelayakan dapat berarti keuntungan financial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak juga berarti memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat luas.

Dalam menganalisis kelayakan nasabah terhadap pembiayaan yang dibahas adalah menyangkut berbagai aspek dari keadaan usaha calon nasabah. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti kelayakan nasabah apakah nasabah layak atau tidak untuk diberi fasilitas pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. analisis kelayakan nasabah yang dilakukan account officer dari suatu lembaga keuangan bertujuan untuk mencapai sasaran dan aman¹⁹.

Analisis kelayakan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pihak pelaksana adalah menilai

¹⁷ *Op.cit.* hal 141

¹⁸ Ari Fadiati, Dedi Purwana, *Menjadi Wirausaha Sukses* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 113.

¹⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.222

kelayakan usaha calon nasabah, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Suatu kegiatan tersebut dapat dikatakan layak apabila dapat memenuhi persyaratan. Layaknya nasabah berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha saja belum tentu layak dibiayai karena tidak cukup dengan beberapa aspek saja, namun perlu adanya analisis kelayakan nasabah dengan memperhatikan faktor 5C yaitu :

a. *Character* (Karakter)

Character merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah²⁰. Karakter nasabah mempunyai nilai-nilai yang berimbang dalam diri pribadinya. Karakter calon nasabah perlu diteliti analisis pembiayaan sebelum di putuskan apakah dia wajar atau tidak mendapatkan pembiayaan berapa besarnya plafon pembiayaan yang diberikan. *Character* yang dimaksud adanya kesedisn untuk membayar utang, watak seseorang sulit diketahui secara pasti tetapi dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak mengenai kejujuran, nama baik, keadaan keluarga dan pergaulan, maka dapatlah diketahui apakah karakter nasabah baik atau buruk.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity berhubungan dengan "*bussniness record*" atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga

²⁰ Abdullah. et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 349

nanti akan terlihat "*ability to pay*" atau kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki setiap orang memiliki bakat atau keahliannya masing-masing yang berbeda-beda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulannya yang lebih dibandingkan dengan orang lain²¹. Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang berhubungan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga dapat diukur dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. Capital (Modal)

Disini yang diteliti bukan saja besar kecilnya modal suatu usaha. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara mempergunakannya, mendistribusikan modal sehingga usaha berjalan dengan lancar. hal diatas sangat diperlukan dalam menentukan sampai seberapa besar fasilitas yang akan diberikan sebagai tambahan permodalan.

d. Collateral (Jaminan)

Jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan ke sebuah pegadaian atau lembaga keuangan lainnya. Untuk jenis barang ini dapat berupa tanah, bangunan, mobil atau motor, emas, dan juga barang lainnya yang kira-kira dapat disetujui oleh pihak analisis pembiayaan.

²¹ Irham. Fahmi, et.al. *Pengantar Manajemen Pengkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 17

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan²².

D. Pengambilan Keputusan

Atas dasar laporan hasil analisa pembiayaan, pihakpemutus pembiayaan yaitu pihak yang berwenang yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan dapat memutuskan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Apabila permohonan tersebut layak untuk dikabulkan (seluruhnya atau sebagian), segera dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan yang disertai dengan persyaratan tertentu. Jika tidak layak sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya²³.

²² *Ibid*, hal. 17-20

²³ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal. 19

E. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga keuangan yang terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti ; zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam maupun BPR islam²⁴.

Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara islam. Dasar hukum dari keberadaan isntitusi ini semacam normativ adalah adanya anjuran Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij (70) ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

Yang artinya : "dan pada harta-harta mereka terdapat hak orang miskin yang tidak dapat bagian dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mempunyai bagian²⁵.

²⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 363

²⁵ Manan. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 353

Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil jual beli (*ijarah*) dan titipan (*wadiah*). karena itu meskipun mirip dengan bank syariah bahkan dikatakan cikal-bakal dari bank islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan "*psikologis*" bila berhubungan dengan bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki fungsi, yaitu ;

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT yang tersebut dapat ditinggalkan utilitasnya. sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut²⁶.
5. sebagai suatu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro menengah dan juga koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan UMKMK tersebut.

²⁶ *Ibid*

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan. BMT mempunyai visi yaitu menjadi lembaga keuangan yang kualitas lembaga anggotanya meningkatkan sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya²⁷.

Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pebebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi dalam sektor riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur, maju, dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju belandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

Dengan tujuan, sifat dan misi tersebut, BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, seperti ;

1. menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat dengan melakukan pelatihan mengenai cara

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 452-453

bertransaksi yang islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
3. melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya²⁸

F. Produk-Produk Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan lembaga keuangan yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga tersebut. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal pengembalian atau bayar dari nasabah pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

1. Pembiayaan dengan prinsip kerja sama yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan

²⁸ Heri. Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet.2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hal. 108-109

tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

- a) pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b) Pembiayaan Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota²⁹.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli adalah system yang menetapkan tata cara jual beli dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian lembaga keuangan syariah menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan. Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 171

a) Pembiayaan *al-Istisna*

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran diakhir sesuai dengan kesepakatan.

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo³⁰.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 120

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan di internet pada penelitian sebelumnya :

Faridha fani (2008) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Analisa Kelayakan Pembiayaan Pada BMT Al-Kautsar*" adapun masalah yang diambil adalah "siapa saja pihak yang berhak melakukan analisa kelayakan pada nasabah pembiayaan BMT A-Kautsar"³¹.

Faridha Ayu Asevania (2010) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Strategi BRI Syariah dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro*" adapun masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah "*Strategi Apa Saja yang di Terapkan BMT dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro*"³²

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh faridha fani dan faridha ayu asevania dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah dari segi pihak, cara, dan objek yang diteliti. yaitu perbedaan analisis yang akan dilakukan.

³¹ Fani. Faridha, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/> diakses [22 maret 2016].

³² Asevania. Farida Ayu, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/> diakses [22 maret 2016].

Tabel 1.1**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Analisa Kelayakan Terhadap Pembiayaan Pada BMT Al-Kautsar	BMT Al-Kautsar Juga Menggunakan Prinsip 5C dalam Menganalisa Pembiayaan	Menganalisis Pembiayaan dengan Menggunakan 5C	Peneliti Lebih Menekankan Pada Pihak yang Berhak Menganalisa Kelayakan Pembiayaan pada Nasabah
2	Faridha Ayu Asevania	Strategi BRI dalam Menganalisis Pembiayaan Usaha Mikro	Menganalisis Pembiayaan dengan Menggunakan 5C	Peneliti ini Lebih Menekankan 5C dalam Strategi Penganalisaan.